

**BAB III**  
**ANALISIS PERBANDINGAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT**  
**ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

**A. Pengelolaan dan Penghimpunan Dana Zakat di Negara Indonesia**

Di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam UU. RI. No. 38 Tahun 1999, pengelolaan manajemen zakat mulai dari pengumpulan hingga penyaluran dapat diselenggarakan oleh lembaga formal (pemerintah) maupun non formal (masyarakat). Karena itu, hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki badan amil zakat sendiri. Selain itu terdapat pula lembaga otonom atau yayasan sosial yang melakukan pengelolaan zakat baik secara profesional maupun tradisional. Kebijakan alokasi dana masing-masing lembaga pengelola zakat otonom (LAZIS) dan pemerintah (BAZIS) juga berbeda-beda.

**1. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia**

Dalam kaitannya dengan pajak, sesuai dengan UU. No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 huruf g, bagi wajib pajak yang menginginkan agar zakat penghasilannya dapat dijadikan pengurang PKP maka WP tersebut harus menyetorkan zakatnya kepada LAZIS ataupun BAZIS yang telah disahkan keberadaannya oleh pemerintah. Untuk dikukuhkan menjadi sebuah lembaga amil zakat yang sah (Kep. Menteri Agama No. 581/1999) , maka LAZ tersebut harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- Akte pendirian berbadan hukum
- Neraca atau laporan posisi keuangan
- Data Muzakki dan Mustahik, pengurus
- Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan panjang.
- Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 1 Milyar /tahun, mendapat rekomendasi dari FOZ

Setidaknya berdasarkan catatan Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama pada tahun 2006 terdapat 18 lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah, yakni:

- LAZ Yayasan Amanah Takaful
- LAZ Muhammadiyah
- LAZ Yayasan Baitul Maal Hidayatullah
- LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat
- LAZ Yayasan Baitul Maal Ummat Islam
- LAZ Baitul Maal BRI
- LAZ Dewan Syariah Islamiyah Indonesia
- LAZ Baituzzakah Pertamina
- LAZ Nahdatul Ulama
- LAZ Dompot Dhuafa Republika,
- LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
- LAZ PERSIS
- LAZ Yayasan Dana Sosial Alfalah
- LAZ Bangun Sejahtera Mitra Umat
- LAZ Baitul Maal Wat Tamwil
- LAZ Dompot Sosial Ummul Quro'
- LAZ Dompot Peduli Umat Darut Tauhid
- LAZ Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

Sedangkan badan amil zakat yang merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tersebar dari tingkat nasional sampai daerah. Ditingkat nasional, terdapat Badan amil zakat nasional, sedang di tingkat daerah terdapat badan amil zakat daerah yang jumlahnya begitu banyak, yang beroperasi mulai dari provinsi sampai tingkat kabupaten/kotamadya.

Indonesia memiliki begitu banyak badan amil zakat serta lembaga amil zakat yang statusnya notabene telah diakui oleh negara. Jumlah ini belum termasuk lembaga amil masjid ataupun yayasan-yayasan yang memungut dana ZIS secara tradisional. Begitu banyaknya jumlah badan amil ataupun lembaga amil yang disahkan pemerintah didasari oleh motif dasar pemerintah untuk meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Secara ringkas jumlah BAZDA yang ada di Indonesia, disajikan pada tabel 3.1.

TABEL 3.1

## DATA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Provinsi	Jumlah Bazda
Nangroe Aceh Darussalam	6
Sumatera Utara	18
Sumatera Barat	19
Riau	6
Jambi	10
Sumatera Selatan	11
Bengkulu	9
Lampung	11
Banten	7
DKI Jakarta	6
Jawa barat	22
Jawa Tengah	24
D.I. Yogyakarta	6
Jawa Timur	23
Kalimantan Barat	8
Kalimantan Tengah	7
Kalimantan Selatan	12
Kalimantan Timur	13
Sulawesi Tengah	6
Sulawesi Utara	6
Gorontalo	3
Sulawesi Selatan	23
Sulawesi Barat	7
Sulawesi Tenggara	7
Bali	9
Nusa Tenggara Barat	8
Nusa Tenggara Timur	12
Maluku	8
Maluku utara	9
Irian Jaya Barat	3
Papua	6
<b>Jumlah</b>	<b>332</b>

Sumber: Buku Saku 'Kemana Anda Membayar Zakat' Direktorat Pemberdayaan Zakat Dep. Agama RI, Jakarta, 2006.

Berdasarkan tabel 3.1, Jumlah Badan amil Zakat yang ada di Indonesia mencapai 332 badan. Tentu hal ini memberikan nilai positif maupun negatif bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Dampak positif akan timbul bila Badan amil zakat yang ada bisa saling berkoordinasi, bekerjasama dalam menggalang potensi zakat. Selain itu pembentukan badan amil yang begitu banyak ini harus didukung oleh tenaga-tenaga amil yang memang

profesional, yang mengerti betul strategi mengumpulkan dan mengelola dana zakat dengan tepat agar memperoleh hasil yang maksimal.

Namun disisi lain, begitu banyaknya jumlah lembaga maupun badan amil zakat yang ada, tentu menimbulkan beberapa efek negatif, diantaranya:

- a) Dengan banyaknya jumlah badan amil zakat yang ada di Indonesia menimbulkan *cost* yang begitu besar untuk membiayai pengelolaan operasional BAZIS ataupun LAZIS tersebut sehingga mengurangi jatah untuk 7 golongan mustahik karena adanya jatah amil yang begitu banyak.
- b) Kemungkinan akan timbul masalah dalam penyaluran dan penarikan dana zakat. Hal ini timbul karena belum terbangunnya keterpaduan antara lembaga amil ataupun badan amil zakat yang ada sehingga kemungkinan terjadinya penyaluran dana zakat yang tumpang tindih akan lebih besar. Selain itu masing-masing BAZIS ataupun LAZIS yang ada, bisa saja bersaing untuk memperebutkan *muzaqi* di suatu daerah yang sama.
- c) Kondisi ini semakin diperparah dengan belum adanya lembaga independen yang secara khusus bertugas sebagai regulator dan pengawas. Jadi belum ada lembaga yang melakukan fungsi pengawasan, pengaturan serta pengkoordinasian lembaga ataupun badan amil zakat yang ada sekarang ini. BAZNAS, BAZDA ataupun LAZIS memiliki fungsi dan peran yang setara yakni sebagai lembaga pengumpul dan penyalur dana zakat. Begitupun dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama, tidak memiliki wewenang untuk mengawasi, mengatur ataupun melakukan fungsi koordinasi antara BAZDA – BAZDA yang ada dengan BAZNAS. Walaupun memang telah ada forum zakat yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan peran ini, tetapi prakteknya forum ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena terbentuknya forum ini hanya berdasarkan kesepakatan antara beberapa lembaga dan badan amil zakat tanpa adanya

ikatan hukum dan landasan yang sah, sehingga yang berkecimpung dalam forum ini hanya lembaga amil ataupun badan amil yang bersedia saja.

Tentu semua hal ini sangat mencemaskan, karena sesungguhnya lembaga maupun badan amil zakat tersebut dibentuk dengan maksud dan harapan yang baik, tetapi tanpa adanya peran pengaturan yang maksimal dari pemerintah menyebabkan zakat di Indonesia yang sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu mensejahterakan rakyat, belum tergali sepenuhnya. Seharusnya dengan begitu banyaknya lembaga maupun badan amil zakat yang bermunculan, penggalangan dana zakat di Indonesia bisa lebih ditingkatkan. Namun ironisnya, pembentukan BAZDA yang begitu banyak tanpa dibekali strategi dan keahlian profesional dari para pengelolanya membuat potensi zakat di Indonesia sampai saat ini belum tergali dengan optimal.

## **2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia**

Seperti telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya, bahwa lembaga amil zakat di Indonesia berfungsi ganda. Dimana lembaga tersebut bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pemungut atau pengumpul dana zakat, tetapi juga mengelola dan menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak (mustahik). Kebijakan alokasi dana masing-masing lembaga pengelola zakat otonom (LAZIS) dan pemerintah (BAZIS) juga berbeda-beda di masing-masing daerah. Karena begitu banyaknya lembaga pengelola zakat di Indonesia, maka untuk menganalisis praktek pemanfaatan dan penyaluran dana zakat di Indonesia, penulis mengambil sample salah satu LAZNAS yakni Dompot Dhuafa Republika. LAZNAS DD dipilih karena salah satu LAZNAS terbesar di negeri ini, selain itu program-program pengelolaan dana yang dilakukan oleh DD juga cukup inovatif dan memberi kontribusi yang produktif bagi pembangunan nasional. Program-program yang diluncurkan oleh DD untuk memanfaatkan dana zakat, infak dan shadaqah serta waqaf yang terkumpul, bukan hanya disalurkan bagi hal konsumtif tetapi juga hal produktif yang dimaksudkan

untuk memberdayakan kaum mustahik. Dengan tujuan agar mampu mengoptimalkan pendayagunaan dana tersebut, sehingga bisa dikelola secara lebih profesional, maka Dompot Dhuafa membentuk beberapa jejaring yang secara khusus menangani program tertentu, diantaranya:

**a) Lembaga Pengembangan Insani**

Lembaga yang dibentuk secara khusus untuk meningkatkan sumber daya insani.

Adapun program dari Lembaga ini adalah:

- ❖ Makmal Pendidikan, berupa peningkatan kualitas guru, melalui upaya-upaya penyadaran kembali fungsi guru yang profesional.
- ❖ SMART Ekselensia Indonesia, berupa Penguatan sistem pendidikan yang smart, yakni sekolah menengah bebas biaya yang berkualitas bagi para anak dhuafa yang terpilih.
- ❖ Beastudi Etos berupa pembiayaan pendidikan plus pembinaan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi negeri terpilih.

**b) Pembangunan Komunitas Madani**

Diantara beberapa program yang diemban oleh jejaring ini adalah:

- Program Urban                      - Program Kampung hayati tahu iwul dan handicraft
- Program Migran                    - Program Recovery pangandaran, Yogyakarta
- Program Rural                      - Program join dengan lembaga JICA, Program kampung itik

**c) Layanan Kesehatan Cuma-Cuma**

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) adalah lembaga nirlaba yang memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat tidak mampu . Pelayanan diberikan melalui berbagai program seperti Gerai Sehat (klinik gratis), Aksi Layan Sehat (layanan kesehatan mobile di daerah kumuh), dan SIGAP Bencana (layanan kesehatan di daerah bencana dan konflik). Program ini dimaksudkan sebagai embrional dari rumah sakit cuma-cuma bagi kaum dhuafa, yang saat ini telah mulai dibangun di daerah Sunda Kelapa.

Program lain yang diusung oleh LAZNAS Dompot Dhuafa guna memanfaatkan sekaligus mengembangkan dana ZISWAF yang terkumpul, diantaranya:

**a) DD-Travel**

DD-Travel adalah lembaga penyelenggara Haji, Umroh dan Wisata Zakat. Keikutsertaan jama'ah pada program DD-Travel berarti juga mendukung program pemberdayaan yang dikelola LAZNAS Dompot Dhuafa. Dari yang jamaah telah bayarkan untuk ibadah ataupun berwisata, akan ada bagian untuk LAZNAS Dompot Dhuafa guna program pemberdayaan kaum dhuafa.

**b) Lembaga Pertanian Sehat (LPS)**

Lembaga Pertanian Sehat merupakan lembaga penelitian dan produksi sarana pertanian sehat, selain itu lembaga ini juga diberi mandat untuk melakukan pemberdayaan petani dhuafa melalui Program Pemberdayaan Pertanian Sehat (P3S). Pada tahun 2005, LPS menjadi salah satu jejaring pengembangan ekonomi LAZNAS Dompot Dhuafa.

**c) Kampung Ternak**

Pemberdayaan Peternak kecil di daerah adalah salah satu bagian dari pengembangan kampung ternak guna menghidupkan potensi lokal masyarakat yang berbasis peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dhuafa, khususnya di pedesaan.

Itulah beberapa program yang dikelola oleh LAZNAS DD dengan maksud untuk memanfaatkan dan mengembangkan dana ZISWAF seoptimal mungkin agar mampu memberdayakan kaum *mustahiq* yang jumlahnya begitu banyak di Indonesia.

**B. Pengelolaan dan Penghimpunan Dana Zakat di Negara Malaysia**

Negeri jiran Malaysia diakui merupakan negara yang sudah cukup maju di bidang manajemen zakat. Selain pengelolaannya sudah sedemikian profesional, ditangani tenaga-tenaga handal, kesadaran berzakat juga telah tinggi di kalangan masyarakatnya.

## 1. Lembaga Pengelola Zakat di Malaysia

Hingga akhir tahun 1980, penanganan zakat di Malaysia masih terbengkalai. Baru mulai 1 Januari 1991, Malaysia mencoba mengatasinya dengan pendekatan baru. Hal itu ditandai dengan dioperasionalkannya Pusat Pungutan Zakat (PPZ) bentukan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di masing-masing negara bagian. Dalam struktur organisasi, MAIWP berada dibawah kendali perdana menteri yang berwewenang mengurus masalah agama termasuk zakat dan wakaf. MAIWP dikepalai seorang menteri dan beroperasi di tiga belas negara bagian dan juga di Kuala Lumpur.


PPZ dirancang oleh konsultan *Coopers & Lybrand*. PPZ bukanlah lembaga pemerintahan melainkan murni perusahaan swasta yang disewa pemerintah. PPZ diresmikan PM Dr. Mahathir Mohammad pada Maret 1991. Malaysia kini memiliki 14 organisasi Pengelola zakat, masing-masing satu di negara bagian dan satu di Wilayah Persekutuan (Federal Territory) Kuala Lumpur. Organisasi Pengelola zakat ini merupakan bagian yang terpisah dari struktur pemerintahan Malaysia. Namun organisasi tersebut mempunyai kedudukan yang kuat karena dibentuk melalui undang-undang Wilayah Persekutuan atau Negara Bagian, organisasi inipun bernaung di bawah Departemen Agama di masing-masing wilayah yang kemudian akan membantu pelayanan administratifnya.

Organisasi bertanggungjawab penuh kepada Sultan atau pemerintahan negara bagian. Adapun anggotanya terdiri dari berbagai kalangan seperti akademisi, pengusaha, profesional dan pejabat senior pemerintahan. Jumlahnya rata-rata sekitar 30 orang. Dalam kerjanya PPZ berkordinasi dengan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Di bawah MAIWP sendiri terdapat Baitul Maal (BM) yang bertugas sebagai penyalur dana zakat. Karena perusahaan swasta, kedudukan PPZ tetap independen, serta posisinya sejajar dengan Baitul Maal.



Kegiatan pengumpulan zakat merupakan fungsi utama dari PPZ ini. Sementara mekanismenya berbeda antara satu organisasi di tiap-tiap negara bagian. Hal ini dikarenakan Malaysia tidak mengenal pengelolaan zakat secara nasional. Ke-14 negeri bagian, masing-masing mengelola untuk kepentingan sendiri. PPZ ini benar-benar dikelola secara profesional. Manajemennya meniru gaya manajemen perusahaan, komputerisasi di semua lini, pemasaran secara pro-aktif, serta berorientasi pada pendekatan konsumen. Beberapa tugas pokok PPZ, antara lain meningkatkan volume pengumpulan zakat, mempermudah urusan pembayaran zakat dan mendidik masyarakat sadar untuk zakat.

PPZ mulai beroperasi pada sekitar tahun 1991. Memiliki dewan direktur dengan pengawas manajemen yang dipimpin oleh seorang *general manager*. Adapun filosofi kerja yang dibangun oleh manajemen PPZ adalah bagaimana membuat para pembayar zakat merasa bahwa membayar zakat adalah ibadah yang tidak sulit untuk dikerjakan. Untuk itu maka pihak PPZ senantiasa mengadakan sosialisasi, menyebarkan pamflet berisi himbauan, poster dan tanya jawab seputar zakat baik di internet, televisi, radio maupun surat kabar. Karena bergaya perusahaan, para petugas zakat nya pun diperlakukan layaknya pegawai swasta. Ada kualifikasi keahlian yang harus dipenuhi. Mereka harus bekerja *full-time* dan akan digaji secara profesional. Secara Ringkas skema tugas PPZ yakni:



Jadi PPZ, mengumpulkan semua jenis zakat. Karena kondisi Malaysia yang jauh lebih baik, dimana penduduk miskin disana jumlahnya tidak sebegitu banyak penduduk miskin di Indonesia, maka bila terdapat sisa penyaluran dana zakat yang terhimpun, sisa tersebut kemudian disimpan dalam bentuk saham amanah dan saham lain yang terpercaya, sehingga bisa berkembang lebih banyak. PPZ selalu melaporkan perolehan zakatnya lewat media massa setiap tahunnya. Hasil dari pengelolaan yang profesional seperti ini memang patut dibanggakan dan dicontoh. Dari tahun ke tahun, jumlah pembayar zakat maupun volume zakat yang bisa dikumpulkan, terus bertambah. Kesadaran zakat melalui organisasi ini dapat ditumbuhkan karena masyarakat percaya dengan kredibilitas lembaga itu. Angka pertumbuhannya bisa dilihat pada TABEL 3.2.

**TABEL 3.2**  
**PEROLEHAN JUMLAH ZAKAT**

Negeri	2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000	
	(RM)	%	(RM)	%	(RM)	%	(RM)	%	(RM)	%	(RM)	%	(RM)	%
W. Persekutuan	147,587,898.48		130,141,209.97	22.8	110,631,584.04	23.4	96,380,801.25	23.6	84,533,227	22.6	72,886,035.71	22.8	58,921,958.69	22.8
Selangor	159,836,252.79		133,121,829.00	23.2	108,826,547.05	23.0	86,200,315.23	21.1	78,724,128	21.1	61,432,750.66	19.2	46,256,873.24	17.9
Johor	54,732,942.45		49,357,154.03	8.6	38,052,802.64	8.0	33,959,015.68	8.3	29,735,717	8.0	31,452,922.95	9.8	20,757,142.50	8.0
Terengganu	46,795,544.61		40,365,590.96	7.0	36,147,739.28	7.6	40,058,735.20	9.8	32,982,990	8.8	28,247,343.21	8.8	28,030,503.36	10.8
Perak	33,848,479.38		27,543,535.48	4.8	25,724,715.39	7.6	21,698,518.02	9.8	20,803,536	8.8	20,468,412.04	9.8	16,355,487.75	6.3
Pulau Pinang	30,589,545.62		28,000,426.00	4.9	23,288,019.00	4.9	21,317,975.00	5.2	20,101,578	5.4	17,550,949.00	5.5	14,827,874.50	5.7
Pahang	31,721,733.59		31,032,233.57	5.4	22,917,724.25	4.8	20,616,368.04	5.0	18,379,997	4.9	16,625,473.84	5.2	14,428,253.00	5.6
Kelantan	35,641,537.75		29,372,551.46	5.1	22,440,931.30	4.7	18,140,371.63	4.4	16,877,786	4.5	16,582,718.19	5.2	10,622,749.62	4.1
Kedah	35,227,089.74		30,185,661.45	5.3	22,205,222.54	4.7	18,559,387.21	4.5	18,275,109	4.9	12,487,629.23	3.9	15,674,921.90	6.1
N. Sembilan	25,821,205.04		23,098,180.81	4.0	19,037,286.24	4.0	16,520,810.59	4.0	15,019,051	4.0	13,230,123.80	4.1	11,864,620.00	4.6
Melaka	19,464,653.26		17,692,093.97	3.1	14,238,492.58	3.0	13,037,830.48	3.2	12,342,303	3.3	12,034,520.43	3.8	8,435,467.90	3.3
Sarawak	20,548,322.81		15,299,300.04	2.7	15,566,982.51	3.3	10,264,513.31	2.5	13,808,155	3.7	8,318,162.67	2.6	4,946,007.44	1.9
Sabah	16,648,793.71		11,314,073.92	2.0	7,784,937.74	1.6	5,102,537.00	1.2	6,183,540	1.7	5,331,116.09	1.7	3,319,594.00	1.3
Perlis	12,641,889.66		6,564,465.08	1.1	6,406,109.00	1.4	6,573,224.92	1.6	6,157,060	1.6	3,720,504.09	1.2	4,257,464.15	1.6
<b>Jumlah</b>	<b>670,636,172.70</b>		<b>573,088,305.74</b>	<b>100</b>	<b>473,268,093.56</b>	<b>100</b>	<b>408,430,403.56</b>	<b>100</b>	<b>373,924,167</b>	<b>100</b>	<b>320,368,661.91</b>	<b>100</b>	<b>258,698,918.05</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Kutipan zakat Malaysia, [www.zakat.com.my](http://www.zakat.com.my), diakses pada 18 oktober 2007

Dari uraian diatas, Malaysia telah membuktikan dengan pengelolaan zakat yang profesional dan dukungan penuh dari negara maka hasil penghimpunan dana zakat yang diperoleh pun akan optimal dan signifikan.

## 2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Malaysia

Pemanfaatan dan penyaluran dana zakat di Malaysia, bukan menjadi tanggung jawab lembaga PPZ. Penyaluran dana zakat di Malaysia sepenuhnya menjadi tugas Baitul Maal (BM) yang juga berada dibawah kendali MAIWP. Dengan membandingkan kemiskinan di Indonesia dengan Malaysia, tugas Baitul Maal ternyata ringan-ringan saja. Sebab strategi Malaysia dengan kebijakan-kebijakan ekonominya, telah mampu mendongkrak kesejahteraan. Kuantitas dan kualitas kemiskinan di Malaysia amat mencengangkan. Tahun 1998 saja, definisi orang miskin Malaysia adalah mereka yang berpenghasilan di bawah RM 700 per bulan. Di tahun 2004, yang disebut miskin adalah mereka yang penghasilannya kurang dari RM 1.200 per bulan.<sup>5</sup>

Dengan penghasilan itu, maka yang mendapat bantuan Baitul Maal adalah mereka yang memiliki rumah sederhana. Jika tak punya rumah, Baitul Maal menyewakannya. Pendidikan dan kesehatan bagi seluruh keluarga, gratis ditanggung Baitul Maal. Untuk pendidikan, selain SPP yang juga gratis, anak-anak mereka mendapat peralatan sekolah seperti buku, tas dan seperangkat alat tulis serta seragam sekolah. Jika keluarga miskin terkena bencana atau kebakaran, Baitul Maal mengganti total kerugiannya.

Bantuan modal usaha, juga diluncurkan Baitul Maal (BM). Untuk penanganan permodalan, sebagian besar disalurkan melalui Amanah Ihtiar Malaysia (AIM). Dalam program jangka panjang, BM membangun Institut Kemahiran BM. Di institut ini disediakan berbagai kursus, seperti menjahit, catering dan perbengkelan. BM juga mendirikan Institut Profesional BM, yang mengajarkan tentang kesekretarisan dan bisnis administratif. Yang memiliki otak cemerlang, diarahkan masuk universitas seperti ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang juga dibangun oleh BM. Mengingat dana di BM berlebih, dana pun diinvestasikan ke berbagai bisnis seperti trading dan real estate.

---

<sup>5</sup> Sumber: Laporan Kualiti hidup Malaysia, [www.undp.org.my](http://www.undp.org.my), diakses pada 20 oktober 2007

Di tahun 2003, BM bekerja sama dengan Tabung Haji membangun sebuah rumah sakit umum *Hospital PUSRAWI* (HP). HP ini dibangun dengan menggabungkan konsep rumah sakit dan hotel. HP yang dibangun dengan dana RM 100 juta, memiliki 250 tempat tidur pasien dengan fasilitas pengobatan terkini. Sedang blok hotel, menampung 103 bilik (kamar). HP mulai beroperasi Agustus 2004, dilengkapi kafetaria, lounge, ruang lobby, ruang seminar dan 281 Tempat parkir. Semuanya ini dilakukan guna meningkatkan dan mengembangkan jumlah dana ZISWAF yang terkumpul. Selain itu terdapat beberapa program lain yang dilakukan, diantaranya:

- Pembangunan Rumah Anak Yatim di Aceh dan Sigli
- Pusat Dialisis semacam rumah sakit gratis bagi kaum mustahik
- Skwad Bantuan Kecemasan, semacam bantuan untuk mustahik yang tertimpa bencana seperti kebakaran atau bencana alam. Skwad ini berperan untuk memberikan bantuan kecemasan dengan kadar maksimal RM 300 sekeluarga.
- Sumbangan Tabung Bantuan Asia Barat TV3, dimaksudkan untuk membantu masyarakat muslim di Asia Barat yang telah diserang oleh tentara Israel.
- Program edaran makan gratis untuk kaum mustahik, program ini dijalankan khusus pada bulan Ramadhan dimana makanan dibagikan percuma untuk berbuka puasa bagi golongan daif dan fakir miskin.
- Bantuan lain seperti bantuan perobatan, membeli rumah kos murah, Deposit Sewa Beli Taksi, Bantuan Al-Riqab, Bantuan Perkawinan, Bantuan Menyelesaikan Hutang (Al-Gharimin), Bantuan Pertanian, Bantuan Deposit Sewa Rumah dan Sewa Rumah Bulanan, Bantuan Wang Tambang Dalam/Luar Negeri (Ibnu-Sabil), Beasiswa Baitulmal/Insentif Khas Pelajar Cemerlang, Bantuan Peralatan Dan Kecemasan Persekolahan.

### C. Perbedaan Lembaga Pengelolaan Zakat antara Indonesia dengan Malaysia

Indonesia dengan Malaysia memang merupakan dua negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, manajemen dan pengelolaan instrument zakat antara kedua negara ini ternyata memiliki perbedaan. Hal ini bisa ditolerir, karena dua negara ini memiliki perundangan dan struktur birokrasi yang jelas berbeda. Perbedaan dalam manajemen dan pengelolaan ini, tentunya akan berdampak pada performa zakat yang diperoleh antara dua negara ini. Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, pada tabel 3.3 Secara ringkas dirangkum, perbedaan pengelolaan zakat antara Malaysia dengan Indonesia

**TABEL 3.3**  
**Perbedaan Lembaga Zakat di Indonesia dengan Malaysia**

Pengelolaan Zakat	Indonesia	Malaysia
Lembaga pengelola zakat	Terdapat banyak lembaga baik formal maupun tradisional, dimana lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah sebanyak: - 19 lembaga amil zakat - 332 BAZDA + 1 BAZNAS	Terdapat 14 pusat pungutan zakat, masing-masing satu di negara bagian dan satu di Wilayah Persekutuan (Federal territory) Kuala Lumpur
Pengaturan	Pengelolaan zakat diatur dalam UU. No. 38 tahun 1999	Tidak diatur dalam undang-undang
Badan pengawas lembaga pengelola zakat	BAZDA, BAZNAS, Atupun LAZ tidak berada dibawah kendali Departemen apapun, jadi belum ada badan regulator dan koordinasi. Pertanggung jawaban langsung kepada masyarakat.	PPZ dan Baitul Maal berada dibawah MAIWP yg bertanggung jawab penuh kepada Sultan atau pemerintahan Negara Bagian.
Badan pengelola dan penyalur dana zakat	Lembaga amil ataupun badan amil berfungsi ganda baik sebagai lembaga pengumpul maupun lembaga penyalur dana zakat.	PPZ berfungsi hanya sebagai pengumpul dana zakat, sedangkan tugas penyaluran dana zakat merupakan tanggung jawab Baitul maal, dimana antara PPZ dan baitul maal, sama-sama berada dibawah naungan MAIWP
Aktivitas/program pengelolaan dana zakat	Indonesia mengambil sample LAZNAS DD melakukan program-program baik untuk hal konsumtif maupun pemberdayaan, lewat jejaring yang dididirikan, diantaranya; - Lembaga pengembangan insani - Lembaga pertanian sehat - Layanan kesehatan cuma-cuma - Pembangunan komunitas madani - Pemberdayaan peternak lewat kampung ternak - Institut manajemen zakat - Usaha, lewat DD trafel.	Baitul maal Malaysia, dengan dana zakat yang terkumpul begitu besar melakukan program-program yang begitu banyak, diantaranya: - Bantuan persekolahan, perniagaan - Bantuan probatan, bantuan sewa rumah - Bantuan musibah dan agensi pendidikan - Bantuan Al-Riqab, bantuan perkawinan - Bantuan pelajar institut profesional Baitulmal (IPB), bantuan pertanian - Bantuan menyelesaikan utang <i>gharimin</i> , Bantuan ramadhan - Beasiswa baitulmal/insentif khas pelajar cemerlang - Bantuan galakan hafaz Quran